

No. 1200/U/IV/Dipda/64.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Tel. pembaca :

Surat dari Kepala Urusan Pendidikan Luar Biasa, Direktorat Pendidikan Dasar/Prasekolah di
Jakarta No.973 D.K.VII 1964 tgl. 16-7-1964.
tentang usul penegriaan S.L.B. bagi anak-anak Tunarungu/witjara di G A R U T.

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya Sekolah Luar Biasa Negeri untuk anak-anak tunarungu/witjara di
G A R U T merupakan salah satu perwujudan dari perhatian Pemerintah terhadap pendidikan
dan pengajaran bagi anak-anak tunarungu/witjara.
- b. bahwa pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri untuk anak-anak tunarungu/witjara dipandang
perlu dan penting dipakai sebagai teladan serta ukuran untuk kesempurnaan pendidikan dan
pengajaran anak-anak tunarungu/witjara Badan Usaha Swasta;
- c. bahwa untuk memenuhi AMPERA pemertjahan masalah pendidikan anak-anak haruslah bersifat
pemberian perhatian yang terus menerus sedjak anak itu lahir hingga akhir hidupnya.

MENGINGAT :

1. Undang2 No.12 tahun 1954 tentang penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa;
2. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1958 tentang pemberian sokongan kepada sekolah Nasional
Swasta;
3. Surat BUPATI KEPALA DAERAH GARUT tanggal 18 Agustus 1963 No.3241/SLB/63/OD
tentang permohonan S.L.B. Garut untuk menjadi Sekolah Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menegrikan Sekolah Luar Biasa bagi anak-anak tunarungu/witjara di GARUT
yang selanjutnya dinaingkat S.L.B. Negeri bagian.B, yang meliputi kesatuan
TAMAN PENDIDIKAN sebagai berikut :

1. Suatu Taman Kanak-Kanak,
2. Suatu Sekolah Dasar,
3. Suatu Sekolah Lanjutan,
4. Suatu Usaha Pendidikan Kadjuruan,
5. Suatu Usaha Penempatan dalam Dasar Kerdja/Pendidikan Lanjutan,
6. Suatu Usaha Pendidikan Kelengkapan,
7. Suatu Usaha Bimbingan kepada para alumni ;

KEDUA : Sekolah tersebut dibuka dengan ketentuan2 sebagai berikut :

1. Murid2 yang diterima hanyalah yang mendapat keterangan dokter tersendiri
yang menyatakan bahwa ia :
 - a. kekurangan dalam pendengaran atau witjara oleh karena itu perlu mendapat
pendidikan dan pengajaran khusus.
 - b. tidak kekurangan roeheninja, mental sehat dan I.Q. normal.
 - c. berusia tidak kurang dari 5 tahun.bagi mereka yang kurang pendengarannya/witjarannya sedjak ketjil tidak
lebih dari 14 tahun
bagi mereka yang kurang rung/witjara kemudian.
2. Tiap2 kelas terdiri sebanjak2-nja 12 orang dan sedikit2-nja 3 orang murid.

KETIGA : Bija tanah, gedung dan asrama ditanggung oleh Pemerintah Daerah GARUT.

KEEMPAT : Dalam lapangan kepegawaian terutama mengenai pengangkatan Kepala Sekolah, guru2
dan pegawai2 lainnya diatur oleh Bagian Kepegawaian Departemen P.D. dan K. atau
instansi P.D. dan K. lainnya yang berwenang untuk itu.

KELIMA : Bija penyelenggaraan sekolah tersebut untuk sementara dibebankan pada pasal
8.B.3.1.16. dari Anggaran belanda dan pendapatan Departemen Pendidikan Dasar
dan Kebudayaan tahun diias 1964 dan untuk selanjutnya dibebankan pada fasal
yang disediakan untuk itu.

KEENAM : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal :

1 AGUSTUS 1964.